



P U T U S A N

NOMOR 334 / Pid / 2014 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **DARMAWAN alias WAWAN bin SUDI HARJO.**-----
Tempat lahir : Kebumen.;-----
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 07 Agustus 1984 .;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/ : Indonesia.;-----
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Dukuh Gintungan Wetan, Desa Gunungmujil RT.02/RW.II, Kecamatan Kuwarasan , Kabupaten Kebumen.;-----
A g a m a : Islam.-----
Pekerjaan : Swasta .-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Desember 2014 Nomor 334 / PID / 2014 / PT. SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 25 Nopember 2014 nomor 224/Pid.B/2014/PN.Kbm. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.334/Pid/2014/PT.SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 30 september 2014 NO.REG.PERK.PDM-305/KEBUM/0914 Terdakwa didakwa sebagai berikut

Bahwa Terdakwa DARMAWAN alias Wawan bin Sudiharjo pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, atau dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di toilet Masjid Al Ikhlas Rami, termasuk Desa Sidomukti, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Darmawan alias Wawan bin Sudiharjo yang masih terikat perkawinan dengan Lestari sejak tanggal 24 Agustus 2007 sampai dengan sekarang sesuai dengan Akta Nikah Nomor 437/45/VIII/2007, tanggal 26 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pituruh Purworejo mempunyai hubungan pertemanan dengan saksi Asih Suyanti binti Margono yang telah terikat perkawinan dengan Budiyono sejak tanggal 26 Mei 2000 sampai dengan sekarang sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 239/02/V/2000, tanggal 26 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ambal .-----
- Bahwa bermula Terdakwa merupakan pelanggan di warung dawet milik saksi Asih Suyanti sehingga terjalin pertemanan dan saling tukar nomor HP, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 saksi ASIH SUYANTI menghubungi Terdakwa melalui sarana SMS dengan kata-kata "warunge kok sepi" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "sama ini bengkel juga lagi sepi", kemudian dijawab lagi oleh terdakwa dengan kata-kata "hujan-hujan gini enake apa ya mas" yang kemudian di jawab oleh Terdakwa "enake ya ajeb-ajeb/bercinta" terus dibales lagi oleh saksi Asih Suyanti "dimana" Terdakwa menjawab "nanti malam di rel" dibales lagi oleh terdakwa "ah gak mau kaya kambing aja" kemudian terdakwa dan saksi Asih Suyanti janji bertemu di toilet Masjid Al Ikhlas Rami sebelah barat, selanjutnya terdakwa dan saksi Asih Suyanti menuju ke toilet Masjid tersebut, kemudian terdakwa dan saksi Asih Suyanti sama - sama

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No.334/Pid/2014/PT.SMG



masuk kedalam toilet Masjid sebelah barat tersebut kemudian Terdakwa mengunci pintu toilet, setelah itu terdakwa dan saksi Asih Suyanti melakukan hubungan suami istri dengan cara saksi Asih Suyanti mengambil posisi disudut bak air sebelah timur kemudian saling berciuman bibir, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi Asih Suyanti sampai sebatas lutut, selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dipakainya sendiri, karena alat kelamin Terdakwa belum tegang kemudian saksi Asih Suyanti memegang atau mengocok alat kelamin Terdakwa selanjutnya alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan kedalam alat kelamin Saksi Asih Suyanti, kemudian Terdakwa mainkan maju mundur hingga terdakwa dan saksi Asih Suyanti merasakan kenikmatan, kemudian sekitar 3 (tiga) menit air mani Terdakwa keluar dan dikeluarkan didalam alat kelamin terdakwa, setelah itu mereka membersihkan alat kelamin masing-masing dan membereskan pakaian, setelah itu mereka keluar dari toilet dan kembali bekerja. -----

- Setelah 2 (dua) minggu kemudian Saksi Asih Suyanti menghubungi Terdakwa melalui sarana SMS yang mengatakan bahwa dirinya terlambat datang bulan, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Saksi Asih Suyanti untuk membeli soda supaya tidak jadi hamil, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa memberikan uang lagi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Asih Suyanti untuk untuk membeli tes peck, karena masih tetap hamil kemudian Terdakwa memberikan uang lagi kepada Saksi Asih Suyanti sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli jus nanas tetapi tetap positif hamil.-----
- Karena merasa bersalah kemudian Saksi Asih Suyanti mengakui perbuatannya yang telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa hingga hamil kepada suami Saksi Asih Suyanti yaitu saksi BUDIYONO, mengetahui hal tersebut saksi BUDIYONO marah dan menceraikan Saksi Asih Suyanti melalui Pengadilan Agama Kebumen pada bulan April 2014, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 14.00 WIB, saksi BUDIYONO menemui Terdakwa di rumahnya di Pituruh Purworejo untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. -----

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No.334/Pid/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi Asih Suyanti yaitu saksi BUDIYONO merasa keberatan dan tidak terima kemudian mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Ambal.-----
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 13/RS Muh. S/RM/VI/2014, tanggal 07 Juni 2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. DEYNA P. PAHLEVI, Sp.OG dokter pada RS PKU Muhammadiyah Sruweng yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa dengan kesimpulan telah dilakukan tindakan Curretage atas indikasi Abortus Incomplet pada tanggal 12 Mei 2014. -----

Bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2014 No. REG PERK. PDM. 305 /KEBUM /0914 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DARMAWAN alias WAWAN bin SUDIHARJO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya", sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum .-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMAWAN alias WAWAN bin SUDIHARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kebumen telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Nopember 2014 nomor 224 / Pid.B / 2014 / PN.Kbm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DARMAWAN alias WAWAN bin SUDIHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**zina**". -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No.334/Pid/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan pidana penjara selama **4 (empat)** Bulan.-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan telah berakhir.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sesuai dengan Akta permintaan banding Nomor 224/Pid.B/2014/PN.Kbm. tanggal 1 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada : Terdakwa tanggal 3 Desember 2014; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen kepada : -----
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, tanggal 9 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen juga pada tanggal 11 Desember 2014 ; ----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 15 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang ternyata dari akta permintaan banding tertanggal 1 Desember 2014, Nomor : 224/Pid.B/2014/PN Kbm , maka permintaan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2014, telah mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No.334/Pid/2014/PT.SMG



dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan norma-norma di masyarakat, karena perbuatan zina sangat melanggar norma agama dan kesusilaan, sehingga patut dihukum berat ;-----
2. Bahwa putusan Pengadilan tidak memberikan pendidikan yang positif karena hukuman percobaan tidak memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan zina ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 25 Nopember 2014 nomor 224 / Pid.B / 2014 / PN.Kbm ., dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, didalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dengan menjatuhkan hukuman percobaan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No.334/Pid/2014/PT.SMG



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa ia Terdakwa sebagai seorang yang sudah mempunyai istri , dan bahkan anak, berkewajiban menjaga keutuhan rumah tangga, bukan justru ia Terdakwa melakukan persetubuhan dan Saksi Asih Suyanti yang ternyata sudah mempunyai suami ;-----

Menimbang, bahwa ia Terdakwa disamping telah merusak rumah tangganya sendiri, juga telah merusak rumah tangga orang lain ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Asih Suyanti binti Margono yang bukan istrinya, disamping merupakan tindak pidana juga merupakan perbuatan amoral, keji dan suatu jalan yang buruk dan merupakan dosa besar yang berakibat buruk bagi pelaku maupun masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Asih Suyanti binti Margono dilakukan dilingkungan tempat ibadah, yang seharusnya sebagai muslim diharapkan mampu menghormati masjid, dilarang melakukan hal-hal tidak pantas, apalagi berbuat zina yang kotor dan terkutuk ;-----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketertiban masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merusak rumah tangga orang lain ;-----
- Perbuatan Terdakwa telah menodai tempat ibadah yang seharusnya dijaga dan dihormati Terdakwa sebagai seorang muslim ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No.334/Pid/2014/PT.SMG



mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 25 Nopember 2014 Nomor 224/Pid.B/2014/PN.Kbm. tersebut haruslah diperbaiki , sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 284 ayat (1)ke 1 huruf a KUHP , pasal-pasal KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; ----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 25 Nopember 2014 nomor 224 / Pid.B / 2014 / PN.Kbm. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan , sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut yang selebihnya ; -----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **5 FEBRUARI 2015** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.334/Pid/2014/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUROSO, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **H.SUDIRMAN WP, SH.MH** dan **I WAYAN KOTA, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **16 FEBRUARI 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARLIATI KASTOLAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

H.SUDIRMAN WP., SH.MH

H.SUROSO SH.

TTD

I WAYAN KOTA, SH.MH

Panitera Pengganti

TTD

HARLIATI KASTOLAN, SH.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No.334/Pid/2014/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)